



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No: 05 G/HUM/2001

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa dan mengadili gugatan keberatan Hak Uji Materiil terhadap

- Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No: 903/436/KEU Tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000.
- Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No: 903/825/KEU Tahun 2000, tanggal 11 Oktober 2000;

Pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam gugatan antara.

**KOMITE MAHASISWA ANTI KEDZALIMAN (KOMPAK)**, dalam hal ini

diwakili oleh :

1. Badrul Ain Sanusi Afif, Ketua Presidium Kompak
2. M. Irfan Iqbal, Ketua Dept. Sosial dan Kemasyarakatan Bina Lingkungan Hidup Indonesia
3. Fikriansyah, Ketua Dept. Hubungan Masyarakat Pusat Polling dan Opini Masyarakat.
4. Teguh Fitrianto, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
5. Candra Iriawan, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Banjarmasin
6. Maruta Saridi, Wakil Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADWIN TISTA, SH**, 2. **NORMIYAH, SH & Rekan** dari Kantor Hukum ADWIN TISTA & REKAN, Jalan Ratu Zaleha Komp KHD.S Rt.19 Rw. 19 No. 118, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2001

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

## M E L A W A N

I. **GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**, beralamat di Jalan

Jenderal Sudirman No. 14. Banjarmasin memberi Kuasa kepada:

1. **TAUFIK EFENDI, SH**
2. **HM. HATTA MAZANIE, SH**
3. **HJ. SITI NURHASANAH, SH**
4. **RITA ARYANI, SH**, masing-masing Pegawai Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 14. Banjarmasin

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

II. **DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**,

beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 26 Banjarmasin

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Mahkamah Agung tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2001 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juli 2001 dengan Nomor sengketa : 05/G/HUM/2001 telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (TERGUGAT I) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Selatan (TERGUGAT II) pada tanggal 27 Maret 2000 telah menetapkan berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2000 (bukti P-1), sebagai realisasi maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor. 3 tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2000 yang kemudian oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan dijabarkan dengan Keputusan Gubernur Nomor. 903/182/KEU/2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000. (bukti P-2).
2. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari "Tahun FISCAL" menjadi :Tahun TAKWIN" (Bukti P-3), maka tahun 2000 anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Selatan dimulai pada bulan April dan berakhir pada akhir bulan Desember (selama 9 Bulan).
3. Bahwa dengan hal-hal tersebut, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 dikehendaki dihindari adanya kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
4. Bahwa ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Selatan yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(TERGUGAT I) diistakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (TERGUGAT II) untuk diadakan perubahan, tetapi persetujuan yang diterima oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (TERGUGAT I) bukanlah persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, melainkan hanya persetujuan dari salah seorang Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan yaitu DRS. MANGKU PRASETYO, yang berupa Surat bernomor : 903/192/DPRD tanggal 7 Juni 2000. (bukti P-4)

5. Bahwa dengan dasar surat dari DRS. MANGKU PRASETYO itulah, kemudian Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (TERGUGAT I) melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2000 yang dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 903/436/KEU Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: 903/182/KEU/2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (bukti P-5) dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 903/82/KEU tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000. (bukti P-6)

6. Bahwa keberadaan Surat Keputusan Gubernur (TERGUGAT I) yang telah diuraikan tersebut diatas ternyata secara hukum bertentangan dengan :
  - a. Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berlaku”. (bukti P-7)

- b. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berbunyi :

“ APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah “. (bukti P-8)

- c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi:

“ APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah”. (bukti P-9)

7. Bahwa dengan demikian keberadaan Surat Keputusan Gubernur (TERGUGAT I) tersebut adalah “TIDAK SAH”. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketetapan MPR.RI Nomor. III tahun 2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan dan Prinsip Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu “ dalam hal peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi “ (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Hal 22). (bukti P-10).

8. Bahwa meskipun kedua Surat Keputusan Gubernur tersebut dikeluarkan tanggal 30 Juni 2000 dan tanggal 11 Oktober 2000, namun kedua Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan tersebut baru diketahui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



9. Bahwa PENGUGAT adalah rakyat Kalimantan Selatan yang secara langsung dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TERGUGAT I) tersebut mengingat seharusnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diatur lewat Peraturan Daerah, karena dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut berasal dari rakyat Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung R.I agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Judicial Review untuk seluruhnya
2. menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur (TERGUGAT I) Nomor: 903/436/KEU tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: 903/182/KEU/2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 903/182/KEU/2000 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah.

Menimbang Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa segala gugatan Penggugat pada intinya adalah menyatakan Tergugat I (Gubernur Kalimantan Selatan) telah melakukan perubahan

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mekanisme yang syah menurut hukum yang

seharusnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2. Bahwa APBD tahun 2000 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000, dengan jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung 1 april s/d 31 Desember 2000.
3. Bahwa kebijaksanaan dalam penyesuaian pertama adalah berlandaskan pada pengalokasian Dana APBD yang bersumber dari pemerintah pusat dan belum teranggarkan pada APBN tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam surat-surat:
  - a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 911/261/PUD tanggal 27 Maret 2000 perihal Penyampaian Alokasi Dana Rutin Tahun Anggaran 2000.
  - b. Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 900/278/OTDA tanggal 22 Maret 2000 perihal Rincian alokasi Dana Rutin Daerah (DRD) Tahun Anggaran 2000.
  - c. Surat Pengesahan Dana Alokasi Dana Pembangunan Daerah (DA-DPD) Nomor 315/DA-DPD/1/2000 tanggal 11 Juli 2000.
4. Bahwa rencana penyesuaian pertama ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2 Juni 2000 Nomor 903/381-Ang/Keu telah mendapat PERSETUJUAN Pimpinan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan dengan suratnya tanggal 7 Juni 2000 Nomor 903/92/DPRD.
5. Bahwa kebijaksanaan dalam penyesuaian kedua dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah Nomor SE-114/A/2000 dan Nomor 119/1157/PEMDA tanggal 9 Agustus 2000 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Pembiayaan dan Pengeluaran Dana Anggaran Belanja Rutin

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
bagi Instansi Vertikal dan Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepada

Pemerintah Daerah.

6. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 903/436/Keu/2000 (penyesuaian pertama) dan Keputusan Gubernur Nomor 903/825/Keu/2000 (penyesuaian kedua) secara resmi telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Nomor 900/327-Ang/Keu tanggal 6 Juli 2000 dan Nomor 903/915-Ang/Keu tanggal 17 Nopember 2000.
7. Bahwa Penyesuaian Pertama dan Kedua dalam penjabaran APBD Tahun Anggaran 2000 tidak diajukan untuk diatur didalam PERDA tentang Perubahan APBD, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/074/MN/OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2001 agar dihindari adanya kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tahun 2000'.  
Kelebihan target penerimaan dan kekurangannya estimasi sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2000 yang selanjutnya dianggarkan sebagai rencana penerimaan Anggaran Tahun 2001.
8. Bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2000 yang kurun waktunya hanya berjalan 9 (sembilan) bulan maka terjadi sisa lebih perhitungan yang cukup signifikan sebesar Rp. 73.213.209.398.34.  
ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sistem Anggaran dengan menekankan aspek efisien dan efektifitas.
9. Bahwa tindakan Tergugat I didalam merealisasi APBD tidak ada yang dirugikan dan malah menguntungkan Daerah sebesar Rp.73.213.209.

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
998.34 - maka yang sisa anggaran nantinya akan digunakan untuk

kemaslahatan masyarakat Kalimantan Selatan.

10. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 31 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) menyatakan: dalam menjalankan tugas dan kewenangan Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 point a menyebutkan: pertanggung jawaban Kepala Daerah terdiri dari pertanggung jawaban akhir tahun anggaran.

11. Bahwa Pertanggung Jawaban ini telah disampaikan oleh Tergugat I kepada DPRD Propinsi Kalimantan Selatan dan telah disetujui/diterima oleh sidang Paripurna pada tanggal 28 Maret 2001, termasuk telah disetujuinya Perda Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD dimana didalam Peraturan Daerah sudah termasuk materi sebagaimana yang telah diatur didalam Keputusan Gubernur Nomor 903/436-Ang/Keu tanggal 7 Juni 2000 dan Keputusan Gubernur Nomor 903/825/Keu/2000 tanggal 6 Juli 2000, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108/2000 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Penilaian atas Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh skurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga).

12. Bahwa Pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan :

1. Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/atau perundang-undangan lainnya.

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
  3. Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
  4. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukan kepada Pemerintah.
13. Bahwa pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan;
- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden menerbitkan Keputusan pembatalan terhadap Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Pimpinan, Dewan Perwakilan Rakyat yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  - Bahwa dengan demikian wewenang membatalkan Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur ada pada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Kalimantan Selatan

telah digugat Class Action oleh Tindak's di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 35/Pdt/2001/PN.Bjm dan telah dikeluarkan putusan sela oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan amar putusan :

- Menolak Eksepsi para Tergugat (I s/d III)
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Bjm
- Melanjutkan sidang perkara nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Bjm

15. Bahwa para Tergugat II dan III telah menolak putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin itu dengan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan masih dalam proses di Pengadilan Tinggi.

16. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka baik secara politis maupun secara yuridis Pertanggung Jawaban Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan apakah gugatan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 1999, sebagai aturan dasarnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No: 01 tahun 1999, gugatan Hak Uji Materiil diajukan dalam

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No. 903/436/KEU tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000, Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No: 903/825/KEU tahun 2000, tanggal 11 Oktober 2000, sedangkan gugatan Hak Uji Materiil diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juli 2001, dengan demikian telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 30 JUNI 2008 oleh Prof. DR. Ahmad Sukardja SH. Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai penitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

ttd.

H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Ahmad Sukardja SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi HUM	Rp. 243.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.  
NIP. 220.000.754

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 05 G/HUM/2001